

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
 PENANGANAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS
 PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH**

***BANDA ACEH CITY GOVERNMENT POLICY IN HANDLING
 STREET CHILDREN AND BEGGERS MAŞLAĦAH
 MURSALAH PERSPECTIVE***

Aditya Jannata

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 190105106@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Fenomena keberadaan anak jalanan di Kota Banda Aceh telah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti ketidaknyamanan di jalan raya, mengganggu kenyamanan di jalan dan menjadi kebiasaan yang buruk bahkan merupakan penyakit masyarakat karena telah berdampak kepada timbulnya tindak pidana. Menurut Pasal 6 Perwal No. 7 Tahun 2018, penanganan gelandangan/pengemis orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam pandangan *Fiqh* sesungguhnya tidak terlalu banyak dikupas tentang hukum anak jalanan. Hal itu dikarenakan pada zaman Nabi atau pada masa perkembangan hukum Islam, jarang sekali ditemui realita tentang anak jalanan. Peneliti ini mengkaji *pertama*, bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?. *Kedua*, bagaimana perspektif *Maşlahah Mursalah* terhadap kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* didapati kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis memiliki standar pencapai tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan Perwal No. 7 Tahun 2018 sebagai upaya dan usaha penanganan anak jalanan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat. *Kedua*, perspektif *Maşlahah Mursalah*, kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis telah melakukan upaya yang kian berkembang. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi tolak ukur pelaksanaan peraturan untuk kemaslahatan umat. Pengemis dan gelandangan merupakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya anak jalanan dan pengemis.

Kata Kunci : *Penertiban, Anak Jalanan Pengemis dan Maşlahah Mursalah*

Abstrac

The phenomenon of the existence of street children in the city of Banda Aceh has begun to be felt by the community as discomfort on the highway, disturbing comfort on the road and becoming a bad habit and even a social disease because it has an impact on the emergence of criminal acts. According to Article 6 of Perwal no. 7 of 2018, the handling of homeless/beggars, abandoned people and other socially disadvantaged people is carried out through preventive, coercive, rehabilitation and social reintegration efforts. In Fiqh's view, there really isn't much about the law regarding street children. This is because

during the time of the Prophet or during the development of Islamic law, the reality of street children was rarely encountered. This researcher examines first, what is the policy of the Banda Aceh City Government in Handling Street Children and Beggars? Second, what is Maşlahah Murlah's perspective on the Banda Aceh City Government's policy in handling street children and beggars? The research method used in this thesis is Empirical Juridical. The results of the research show that, firstly, it was found that the Banda Aceh City government's policy in handling street children and beggars had standards for achieving tasks and functions in implementing Perwal No. 7 of 2018 as efforts and efforts to deal with street children and beggars carried out by the Banda Aceh City Social Service continue to increase due to a lack of public awareness. Second, from Maşlahah Murlah's perspective, the Banda Aceh City Government's policy in handling street children and beggars has made increasing efforts. The efforts that have been implemented by the Banda Aceh City Government have become a benchmark for implementing regulations for the benefit of the people. Beggars and homeless people are people who do not have decent work, but with this work they can fulfill the benefits of life for the community, including street children and beggars.

Keywords: *Controlling, Beggar Street Children and Maşlahah Murlah*

Diterima :26 September 2024

Dipublish: 26 September 2024

A. PENDAHULUAN

Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang sumber daya alamnya melimpah, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya memiliki taraf kehidupan yang kurang mencukupi dan memadai, hal tersebut dapat dilihat banyaknya masyarakat kurang mampu yang terlepas dari perhatian pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dewasa ini, kemiskinan menjadi tugas yang harus difokuskan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Banyak masalah yang harus di selesaikan dalam menanggulangi kemiskinan karena berkaitan dengan aspek ekonomi, budaya, sosial dan aspek lain yang menjadi indikator kemiskinan.¹

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar terhadap tatanan

¹Bobby Rahman, Rudi Kurniawan, Rizki Utami, & Zamzami Zainuddin. Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur. *Jurnal HUMANIS*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Nasional ISSN: 2460-8476.

kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.²

Setiap warga masyarakat pasti sangat mendambakan kehidupan yang sejahtera. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena kemiskinan yang semakin merambah di kalangan masyarakat yang berimbas pada menurun dan kurangnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kondisi tersebut tentu masyarakat sebisa mungkin menghindarinya karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian berpendapat bahwa masalah dalam kehidupan sosial merupakan suatu kondisi yang bertentangan dengan suatu nilai positif yang sesuai dengan norma tertentu serta mereka secara bersama-sama mengubah kondisi tersebut agar menjadi lebih baik.³

Akibat dari taraf hidup orang tua yang miskin, akan berpengaruh pada kehidupan anak-anak, diantaranya ada sebagai pengemis jalanan. Seharusnya anak-anak mendapatkan pakaian dan pendidikan yang baik, bukan sebaliknya menjadi pengemis sebagaimana yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Pengemis di bawah umur merupakan salah contoh satu pihak yang kerap terkena imbas dari diterapkannya peraturan daerah yang mengatur tentang penataan kota. Adapun salah satu dari mekanisme kebijakan tersebut adalah pembangunan panti sosial. Panti sosial yang dibangun dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai tempat penampung bagi para gelandangan dan pengemis di bawah umur namun, efektivitasnya tersebut masih dirasa kurang tepat. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, pembinaan sosial yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis di bawah umur adalah dengan membawa mereka dibawa ke panti sosial hanya untuk di data, setelah itu dilepas dan kembali lagi menghiasi jalanan, sepanjang perempatan lampu merah, bus, tempat ibadah, tempat wisata dan tempat keramaian lainnya.

Perhatian terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab yang besar, tidak hanya kepada orangtua melainkan kepada pemerintah terutama dalam masalah penyediaan fasilitas bagi pertumbuhan dan pendidikan anak. Pendidikan hak anak sebagai manusia dan anak, ternyata masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dengan adanya anak yang dieksploitasi

²Munawwarah Sahib, Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*. Vol. 1, No. 2 (2021).

³Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemerintah*. (Yogyakarta: Pelajar), hlm. 7.

secara ekonomi maupun seksual. Sistem hukum perlindungan anak pun masih menampilkan kesenjangan hukum mengenai anak yang ada dengan implementasi dari undang-undang tersebut, itu dikarenakan belum sepenuhnya terintegrasi dalam norma-norma hukum serta belum maksimalnya penegakan hukum anak.⁴

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam HPI (Hukum Perkawinan Indonesia), pengertian anak adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan masih dibawah kekuasaan atau pengawasan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.⁵

Jumlah gelandangan dan pengemis di bawah umur di kota-kota semakin meningkat, tidak terkecuali di Kota Banda Aceh, padahal pemberian sanksi telah diatur dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 505 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum dengan ketentuan bahwa dalam Pasal 504 KUHP yang berbunyi

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Fenomena keberadaan anak jalanan di Kota Banda Aceh telah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti ketidaknyamanan di jalan raya, mengganggu kenyamanan di jalan dan menjadi kebiasaan yang buruk bahkan merupakan penyakit masyarakat karena telah berdampak kepada timbulnya tindak pidana. Merebaknya anak jalanan di Kota Banda Aceh merupakan persoalan yang sangat kompleks. Karena keberadaan anak jalanan pun tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di daerah perkotaan. Salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi permasalahan anak jalanan ini adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri

⁴Muhammad Joni dan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.5

⁵Pasal 47, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik, mental maupun spiritual dalam kelompok tersebut.

Tabel. Anak Pengemis di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Anak Jalanan	Pengemis	Jumlah
1	2021	15	129	144 Jiwa
2	2022	25	172	197 Jiwa
3	2023	31	94	125 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Secara yuridis formal pemerintah Kota Banda Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, namun Qanun tersebut tidak terlalu tegas mengatur tentang penanganan pihak dewan redaksi terutama pada kasus pengemis yang menyebabkan keberadaan mereka mengganggu performa tentang keberadaannya, sehingga dalam Pasal 16 ayat 1 menyebutkan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, perorangan, dunia usaha dan lembaga pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam sudut pandang *Fiqh* sesungguhnya tidak terlalu banyak dikupas tentang hukum anak jalanan. Hal itu dikarenakan pada zaman Nabi atau pada masa perkembangan hukum Islam, jarang sekali ditemui realita tentang anak jalanan. Namun Allah telah mengatur hak anak-anak sejak di dalam kandungan sampai anak dilahirkan ke dunia.⁶ Hak-hak itu menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan yang harus diemban oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab baik keluarga, masyarakat maupun Negara. Islam menetapkan prinsip kepedulian terhadap orang miskin dan anak-anak terlantar.

Mengemis dalam Islam sangat dilarang, Hadis Rasulullah Saw. diriwayatkan dari Qabishah Bin Mukhariq Al-Hilali. Ia Berkata: Rasulullah SAW, bersabda:⁷

⁶HM. Budiyanto. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, (Kairo: Asy-Sya'bi,t.t.), hlm. 241

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ،
 أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ
 وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى
 أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سُحْنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا - يُصِيبُ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ،
 سُحْنًا

Artinya: “Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “Sifulan telah ditimpa kesengsaraan hidup”. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Memintaminta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. (H.R. Muslim).

Hadis di atas telah merincikan kriteria pengemis mana yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan menurut Hadis tersebut antara lain: orang yang menanggung hutang, orang ditimpa musibah, dan orang yang ditimpa kesengsaraan dalam hidupnya, dengan catatan ada tiga orang saksi yang membenarkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan anak jalan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis, dan (2) bagaimana perspektif *Maṣṭalah Mursalah* terhadap kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian ini yuridis empiris. penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.⁸ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis

Dalam hal ini, menyangkut kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dimana merupakan tugas dan fungsi sebagai lembaga sosial untuk mencapai sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan atau Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

Berikut merupakan hasil wawancara salahsatu masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan dan pengemis menurut Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018.

“Melihat fenomena semakin banyak tempat nongkrong yang ada di Kota Banda Aceh diimbangi dengan meningkatnya para anak jalan dan pengemis juga, itulah akibat dari penanganan belum sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota, Dinas Sosial Kota Banda Aceh harus menangkap anak jalan dan pengemis sampai kejarlingannya, diberikan pelatihan dengan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), dibukakan unit bisnis di bawah pemerintah kemudian hasil dari produksi mereka dipasarkan oleh pemerintah, pemberdayaan dengan memberikan latihan keahlian dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang berada dibawah pemerintah, sehingga mampu menghasilkan bisnis yang berkesinambungan”.¹⁰

Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan gepeng. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh

“Penanganan anak jalan dan pengemis terkait beberapa lintas sektor yang menjadi tugas pertama adalah penertiban, karena anak jalan dan pengemis memang tidak boleh ada dan melanggar KUHP, oleh karena itu terlibat beberapa lintas sektor, maka yang menjadi ujung tombak utama adalah Satpol-PP dan WH Kota Banda Aceh selaku aparat penegak hukum atau selaku aparat penertiban anak jalan dan pengemis. Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga penanggungjawab penuh dalam menangani gepeng memiliki peran wajib

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

¹⁰Wawancara dengan Ikhwan pada tanggal 10 Agustus 2024 masyarakat Kota Banda Aceh.

diantaranya adalah menjalankan amanah pemerintah sebagai Dinas teknis yang menanganin masalah anak jalan dan pengemis dan melakukan pembinaan sehingga setiap pribadi anak jalan dan pengemis kembali hidup normal seperti masyarakat layak umumnya, pihak Dinas Sosial mendukung penuh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan Perwal Kota Banda Aceh tentang larangan memberi uang kepada para anak jalan dan pengemis dan berkesinambungan melakukan razia bersama Satpol-PP & WH Kota Banda Aceh, dari pihak Dinas Sosial melakukan razia rutin sebulan sekali dengan melibatkan Satpol-PP, terkadang kami melakukan razia dadakan apabila ada laporan dari warga atau yang disebut juga razia gabungan yang dilakukan oleh Satpol-PP&WH dengan melibatkan Dinsos. Setelah melakukan Razia, anak jalan dan pengemis akan dibawa kerumah singgah yang bertujuan untuk di rehab, diantaranya pembinaan fisik dan mental, pembinaan spritual oleh Da'i dari Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir pembinaan sosial oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh".¹¹

Berikut merupakan hasil wawancara mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanggulangan anak jalan dan pengemis:

“Pihak Dinas Sosial terus berusaha melakukan pembinaan semampu mungkin sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh dan juga berusaha mereka agar timbul rasa jera tersendiri dan tidak mengemis lagi. Artinya kami berusaha agar mereka tidak turun ke lapangan untuk mengemis lagi. Namun, fakta di lapangan anak jalan dan pengemis sudah menjadi sebuah profesi bukan bekerja karena kebutuhan dan Dinas Sosial juga telah melakukan upaya penangkapan yang itu-itu saja”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan penanganan anak jalan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum memiliki standar pencapai tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Dalam hal tersebut upaya dan usaha penanganan anak jalan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus meningkat, tetapi belum bisa menunjukkan hasil positif, karena penanganan selama ini hanya berupa penanganan seadanya dan belum sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018.

Berdasarkan keterangan dari para anak jalan dan pengemis yang sudah pernah ditangkap mereka hanya mendapatkan makanan dan arahan sebatas diingatkan selama tiga hari di rumah

¹¹Hasil wawancara dengan Kemalahayati, S.KM., M.Kes Pada tanggal 9 Agustus 2024 Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

¹²*Ibid.*

singgah dan bahwa pihak Satpol-PP dan WH melakukan penanganan anak jalan dan pengemis sebagai bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial, Satpol-PP dan WH melakukan ketertiban umum seperti menghalau para gepeng dengan cara penangkapan, menyerahkan ke Dinas Sosial dan selebihnya adalah tugas Dinas Sosial dalam melakukan penanganan lebih lanjut.

Peran tidak terlepas dari tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan diperlukan inisiatif sebuah kebijakan lanjut untuk menindaklanjuti, karena selama inisiatif tersebut memberi dampak yang positif tentu saja akan membawa kebaikan kepada lembaga yang menjalankan kebijakan tersebut. Peningkatan dan upaya terus mengalir dari pelaksanaan kinerja Dinas Sosial untuk mengatasi gepeng, akan tetapi sebuah kebijakan penting sekali untuk dikaji ulang demi pencapaian dan hasil yang berdampak baik terhadap kebijakan tersebut, dikarenakan sudah enam (6) tahun berjalannya Peraturan Walikota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan sampai sekarang belum ada titik terang dalam masalah penanganan ini.

Implementasi kebijakan dari peraturan tersebut terus menunjukkan dampak dengan hasil negatif, walaupun begitu pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam penanganan anak jalan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

Penanganan sudah cukup baik, tetapi peran penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terlihat kurang. Dimana pelayanan yang diterima oleh para anak jalan dan pengemis banyak tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018, karena pemberian uang tahap modal setelah pembekalan atau skill, yang dirasakan oleh anak jalan dan pengemis tidak ada pemberian pelatihan sebagaimana yang dijelaskan didalam Perwal Nomor 7 Tahun 2018, upaya preventif huruf (a) yaitu: pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja daerah kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelatihan tenaga kerja.

Di samping itu juga, tidak ada upaya reintegrasi sosial, yang dimaksud dalam Pasal 12 adalah upaya reintegrasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui; (a) Resosialisasi; (b) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; (c) Pemulangan; dan (d) Pembinaan lanjutan bagi penduduk Kota, dalam Pasal 15 upaya reintegrasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Dinas Sosial. Dalam hal tersebut juga merujuk pada Pasal 16 yang menjelaskan huruf (a) Penduduk yang bukan warga Kota dikembalikan ke daerah asal, (b) penduduk/warga Kota dikembalikan kepada keluarga melalui perangkat kecamatan dan gampong setempat.

Keberhasilan sebuah kebijakan khususnya dalam penanggulangan anak jalan dan pengemis, akan efektif apabila pelaksanaan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan tindakan atau perbuatan masyarakat harus sesuai dengan keinginan kebijakan pemerintah. Maka ukuran standar efektif sebuah keberhasilan suatu lembaga akan terpenuhi apabila cerminan pelaksanaan tersebut sesuai dengan tugas, sasaran, dan tujuan yang dicapai.

Berikut hasil wawancara penulis tentang tingkat keberhasilan Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalan dan pengemis,

“Terlepas dari pembicaraan tentang tingkat keberhasilan Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalan dan pengemis, ada hal juga menjadi hambatan maupun kendala dalam peningkatan keberhasilan, salah satunya hambatan besar yang sangat fatal sekali berefek kepada Dinas Sosial adalah kurangnya kerjasama masyarakat dengan Dinas Sosial di persoalan penanganannya, masyarakat masih banyak memberikan uang maupun barang kepada para anak jalan dan pengemis. Itu menjadi persoalan besar Dinas Sosial dalam peningkatan keberhasilan persoalan penanggulangan gepeng tersebut. Berbicara tentang tingkat keberhasilan, dari tahun ke tahun alhamdulillah berkurangnya anak jalan dan pengemis di jalan utama dalam Kota Banda Aceh sebagai titik yang telah ditentukan sebagai lokasi larangan untuk para gepeng berkeliaran, seperti Simpang 5, Simpang Surabaya, dan sepanjang Jalan T.Nyak Arief. Mungkin belum seutuhnya berhasil penerapan kebijakan Dinas Sosial dalam hal penanganan anak jalan dan pengemis, setidaknya kurangnya anak jalan dan pengemis pertahunnya membuahkan efek yang maksimal bagi semua masyarakat Kota Banda Aceh. Kami akan berusaha semampu mungkin untuk memberantas anak jalan dan pengemis di Kota Banda Aceh, dan kami sangat mengharapkan kerjasama masyarakat untuk membantu kami dalam memberantas kasus ini”.¹³

Dari wawancara di atas dapat menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Sosial dalam menanggulangi anak jalan dan pengemis ada peningkatan cuma belum sempurna yang diharapkan dikarenakan banyak sekali kendala maupun hambatan yang rasakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang maupun barang kepada para anak jalan dan pengemis.

Pelaksanaan peran Dinas Sosial untuk mencapai tingkat keberhasilan, tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dan kendala. Berikut penjelasan dalam wawancara penulis dengan Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh

¹³Wawancara dengan Kemalayahati, S.KM., M.Kes Pada tanggal 9 Agustus 2024 Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

“Terkadang kendalanya di itu-itu saja, setelah memulangkan anak jalan dan pengemis, tetapi mereka kembali lagi untuk mengemis. Kalau kami bertindak lebih lanjut, kita terkendala dengan HAM dan daerah asal anak jalan dan pengemis tersebut tidak dilakukan pembinaan, kami berharap agar penanganan itu dibuat dan diberlakukan di seluruh lapisan kabupaten/kota yang ada di Aceh agar memaksimalkan dalam hal pemulangan anak jalan dan pengemis ke daerah asalnya. Kendalan selanjutnya adalah masyarakat masih memberikan uang maupun barang, masih ada juga Cafe maupun restoran yang tidak memberlakukan aturan yang sudah kami beritahukan kepada para pemilik cafe ataupun restoran dan mereka masih mengizinkan para anak jalan dan pengemis untuk memasuki tempat tersebut dengan tujuannya meminta-minta. Dari pihak Dinas Sosial itu sendiri juga terus berusaha walaupun kami ada kekurangannya dalam pelaksanaan dan Dinas Sosial juga sangat kewalahan menghadapi sikap anak jalan dan pengemis. Terkadang kami sudah memberikan modal usaha tapi malah tidak ada hasil dari mereka perbuat”.¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam meningkatkan keberhasilan, ada juga terdapat kendala-kendala seperti sikap para anak jalan dan pengemis yang sudah dipulangkan malah mengemis kembali, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para anak jalan dan pengemis dan kurangnya dukungan dari Kabupaten/Kota lain dalam penanganan anak jalan dan pengemis. Walaupun demikian, hal tersebut merupakan tugas yang harus dituntaskan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Bab 5 Pasal 20.

2. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis Ditinjau Menurut Konsep *Maṣlahah Mursalah*

Dinas Sosial tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan Negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain adalah menegakkan hukum, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif. Istilah pemerintah dalam Kamus Besar Indonesia diartikan dengan system menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik

¹⁴Wawancara dengan Kemalhayati, S.KM., M.Kes Pada tanggal 9 Agustus 2024 Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

suatu Negara dan bagian-bagiannya, sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan penguasa suatu Negara.¹⁵

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan “*tasawwul*”. Di dalam *al-mu’jam al-wasith* disebutkan tasawwala (bentuk *fi’il madhy* dari *tasawwal*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian.¹⁶ Sebagian ulama mendefinisikan *tasawul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa batasan *tasawwul* atau mengemis adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Dalam Islam, tidak mensyari’atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan yang mereka lakukan dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak-hak orang miskin yang memang sangat membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau memintaminta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan, padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya. Banyak dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta dengan menipu dan tanpa adanya kebutuhan mendesak. Diantaranya, salah satu hadis yang diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 : إِيْرَالُ الرَّجُلِ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya”(H.R. Bukhari).¹⁷

¹⁵Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 673.

¹⁶Ibn Ibrahim Ibn Nujaim Zayn Al- Abidin, Al-Asybahwa Al- Nazha“ir, *alamadzahababi ha Nifat Al Nu“man*, (Kairo: Muassasah Al Halabiwa Syirkah, 1968), hlm. 60.

¹⁷Imam Bukhari, *Sunnah Ahmad*. Hadis riwayat Bukhari (no.1474) .

Hadist tersebut berisi ancaman kepada orang yang suka meminta-minta kepada orang lain, tapi hanya karena keinginannya mengumpulkan harta. Orang seperti itu pada hari kiamat akan dipermalukan oleh Allah dengan didatangkan tanpa ada daging sedikitpun di wajahnya.

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis telah melakukan upaya-upaya yang kian berkembang di Kota Banda Aceh. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tolak ukur pelaksanaan peraturan untuk kemaslahatan umat. *Maṣlahah* menurut dari tingkatannya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maṣlahah ad-Daruriyyât* (المصلحة الضرورية)

a. Memelihara agama

Memelihara agama sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada usaha penyantunan yaitu dengan memberikan bimbingan mental terhadap pengemis dengan cara memberikan ceramah agama (bimbingan rohani) tujuannya untuk meningkatkan aqidah dan ibadah dari anak jalan dan pengemis.

b. Memelihara jiwa

Islam mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadikan Pemerintah Kota Banda Aceh bertanggung jawab atas rakyatnya, serta mengharuskan pemimpin untuk memperhatikan segala urusan orang yang ada di bawah kekuasaannya dengan melindungi, memberikan ilmu pengetahuan dan melindungi hak untuk bertahan hidup serta dengan tidak merusak martabatnya. Dari penjelasan tersebut telah sesuai dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memberikan jaminan sosial kepada anak jalan dan pengemis.

c. Memelihara akal

Memelihara akal ini upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yakni memberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan juga keterampilan untuk meningkatkan kualitas diri dari seorang anak jalan dan pengemis agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

d. Memelihara keturunan

Jika ditinjau dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memelihara keturunan masuk ke dalam usaha represif, seorang anak jalan dan pengemis yang terjaring razia dikumpulkan di aula Dinas Sosial Kota Banda Aceh

dan diidentifikasi mengenai data diri, apabila masih memiliki keluarga maka akan dikembalikan ke keluarga atau bahkan dikembalikan ke kampung halaman bertujuan agar mengembalikan fungsi keluarga dalam menata fitrah kedepannya dengan membentuk generasi yang lebih unggul.

e. Memelihara harta

Harta merupakan kebutuhan yang inti dalam setiap kehidupan. Mengemis di jalanan merupakan cara menurut anak jalan dan pengemis agar tetap mempertahankan hidupnya meskipun dengan cara yang salah, memelihara harta ditinjau dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yakni dengan memberikan bantuan sosial berupa barang atau uang agar terhindar dari resiko sosial guna meningkatkan kesejahteraan terhadap pengemis.

2. *Maṣlahah al-Hajiyât* (المصلحة الحاجية)

Penanganan pengemis yang memanfaatkan anak di bawah umur pada dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan melaksanakan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitatif namun pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 dalam pelaksanaannya belum mencapai tingkatan *al-Hajiyât* dikarenakan di dalam peraturan itu belum diatur secara jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak jalan dan pengemis dan sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat yang masih memberi barang atau uang di jalanan.

3. *Maṣlahah at-Tahsinât* (المصلحة التحسينية)

Maṣlahah at-Tahsinât hadir sifatnya sebagai pelengkap maka dalam upaya penanganan anak jalan dan pengemis perlu di dukung dengan sarana prasarana yang baik, salah satunya dengan membangun panti sosial, agar jika anak jalan dan pengemis yang telah diidentifikasi tidak memiliki keluarga tetap bisa bertahan hidup dengan di masukkan ke dalam panti sosial dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, karena panti sosial ini sifatnya pelengkap bukan kebutuhan pokok. Upaya yang telah dilakukan oleh Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh tersebut sesuai karena upaya yang dilakukan telah memberikan kemaslahatan bagi para anak jalan dan pengemis sejauh ini sesuai dengan telah berlakunya aturan ini.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan pengemis dan gelandangan adalah langkah tegas dari dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi pengemis dan gelandangan. Pengemis dan gelandangan merupakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk didalamnya anak jalanan dan pengemis, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dan sumber hukum Islam yaitu *Maṣlaḥah Mursalah* (المصلحة المرسلية) “Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.¹⁸

Pemerintah Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan *bathil* serta *istiqamah* dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjadikan Kota Banda Aceh bersih dari masalah sosial terutama masalah anak jalanan dan pengemis. Di sisi lain, adakala anak jalanan tidak bisa dipersalahkan secara merata. Hal ini disebabkan pemerintah belum melakukan suatu terobosan yang maksimal dan hukuman yang pantas terkait pencegahan dan penanggulangan anak jalanan dan pengemis tersebut. Perlu kesungguhan dari semua pihak, implementasi lapangan yang maksimal guna menopang tersosialisasi dan penerapan perihal perlunya penertiban anak jalanan dan pengemis.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalanan dan pengemis menurut perspektif *maṣlaḥah mursalah*, maka penulis menyimpulkan:

1. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki standar pencapai tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Liannya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Dalam hal tersebut upaya dan usaha penanganan anak jalanan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus meningkat, tetapi

¹⁸Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 124.

belum bisa menunjukkan hasil positif, dikarenakan banyak sekali kendala maupun hambatan yang dirasakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang maupun barang kepada para anak jalan dan pengemis.

2. Dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* (المصلحة المرسله), kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis telah melakukan upaya-upaya yang kian berkembang di Kota Banda Aceh. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tolak ukur pelaksanaan peraturan untuk kemaslahatan umat. Pengemis dan gelandangan merupakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya anak jalanan dan pengemis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemerintah*. Yogyakarta: Pelajar.
- Joni, Muhammad., & Tanamas, Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Juz III*, Kairo: Asy-Sya'bi, t.t.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Bukhari, Imam. *Sunnah Ahmad*. Hadis riwayat Bukhari no.1474.
- Abidin, Ibn Ibrahim Ibn Nujaim Zayn Al., & Nazha'ir, Al-Asybahwa Al. *alamadzahababi ha Nifat Al Nu'man*, Kairo: Muassasah Al Halabiwa Syirkah, 1968.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Jurnal

- Rahman, Bobby., Kurniawan, Utami, Rudi., Rizki., & Zainuddin, Zamzami. Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur. *Jurnal HUMANIS*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

Sahib, Munawwarah. Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*. Vol. 1, No. 2 (2021).

Budiyanto, HM. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Informan yang Diwawancarai

Hasil wawancara dengan Kemalahayati, S.KM., M.Kes Pada tanggal 9 Agustus 2024 Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Ikhwan pada tanggal 10 Agustus 2024 masyarakat Kota Banda Aceh.